KEDUDUKAN PREDICATE CRIME DALAM KASUS PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN RAFAEL ALUN TRISAMBODO

Asari Suci Maharani [1] dan Rosalia Dika Agustanti [2]
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
assarisuci@gmail.com[1],
rosaliadika@upnvj.ac.id[2]

Abstract

The legal basis for the prevention and combat of money laundering is established by the Money Laundering Law No. 8 of 2010, commonly referred to as TPPU. TPPU possesses a distinct characteristic as it relies on the existence of predicate crimes, crimes that serve as its source. There are differing views regarding the proof of the original criminal act in enforcing TPPU. Some argue that proving the predicate crime as stated in Article 2 paragraph (1) is an absolute necessity. However, another perspective asserts that TPPU can be considered an independent criminal act, allowing the use of Article 69 of the TPPU Law in specific situations, such as in the case of Rafael Alun Trisambodo, where evidence of the original criminal act is difficult to identify. The objective of this study is to analyze the involvement of the initial criminal offense in money laundering (TPPU) and the implementation of the law within the context of the Rafael Alun Trisambodo case. The research adopts a normative method, analyzing laws and regulations, employing a conceptual approach, and incorporating a case study.

Keywords: *predicate crime; money laundering; law enforcement.*

Abstrak

UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU merupakan landasan hukum dalam memberantas dan mencegah kejahatan TPPU. TPPU memiliki ciri khas yang khusus karena sifatnya yang bergantung pada adanya tindak pidana yang menjadi sumbernya atau dikenal dengan predicate crime. Ada perbedaan pandangan terkait pembuktian tindak pidana asal dalam penegakan TPPU. Sebagian berpendapat bahwa membuktikan predicate crime yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), merupakan suatu keharusan mutlak. Namun, sudut pandang lain menyatakan bahwa TPPU dapat dianggap sebagai tindak pidana independen, memungkinkan penggunaan Pasal 69 UU TPPU dalam situasi tertentu seperti kasus Rafael Alun Trisambodo, di mana bukti mengenai tindak pidana asal sulit diidentifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran tindak pidana asal dalam TPPU dan penerapan hukum dalam konteks kasus Rafael Alun Trisambodo. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian melibatkan penggunaan metode normatif dengan menganalisis hukum dan peraturan, serta mengadopsi pendekatan konseptual, dan studi kasus.

Kata Kunci: *predicate crime*; pencucian uang; penerapan hukum.

A. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut dengan TPPU) merupakan kejahatan yang memiliki ciri khas yang membedakannya dari kebanyakan tindak pidana lain. Meskipun pencucian uang adalah kejahatan yang dilakukan secara tersendiri, namun ia tidak berdiri sendiri secara terpisah, melainkan memiliki hubungan erat dengan kejahatan lain. Inilah yang membuatnya dikenal sebagai kejahatan ganda. Pencucian uang tidak sekadar menjadi tindak pidana yang terisolasi, melainkan menjadi hasil dari transaksi yang mencakup aktivitas yang terkait dengan kejahatan sebelumnya atau dengan kata lain *predicate crime*.(Rahman et al., 2023) Dalam konteks ini, *predicate crime* menjadi pemicu utama dari praktik pencucian uang, di mana upaya untuk menyamarkan atau melegitimasi asal-usul dana ilegal menjadi tujuan utama dalam proses pencucian. Dengan demikian, pencucian uang menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian kejahatan yang sebelumnya telah terjadi.

Di Indonesia, peraturan terkait isu ini dilandaskan oleh UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat sebagai UU TPPU). Dalam UU TPPU ini telah secara khusus mengatur mengenai *predicate crime* yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Pasal tersebut berisi beberapa jumlah tindak pidana pokok yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal sebelum terjadinya TPPU. Maka dapat dikatakan, segala bentuk kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan kriminal tersebut dianggap sebagai hasil dari TPPU. Perlu digaris bawahi bahwa aset yang berasal dari kejahatan pidana ini lah yang menjadi fokus dalam Pasal 2 ayat (1) yang memengaruhi dalam usaha hukum untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindaklanjuti praktik pencucian uang. Pengaturan ini menjadi landasan hukum yang penting untuk melaksanakan hukum dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU di Indonesia.(Rahman et al., 2023)

Dalam menangani kasus pencucian uang, pemahaman tentang konsep *predicate crime* menjadi esensial karena konsep ini menjadi fondasi hukum yang mendasari proses penyelidikan dan penuntutan.(Dewi, 2013) Dalam setiap menusut suatu kasus TPPU, diharuskan terlebih dahulu mengetahui *predicate crime*. Namun dalam beberapa kondisi, terdapat kasus yang memiliki kesuliatn dalam nenetukan *predicate crime*nya, salah satu contohnya adalah kasus TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Dalam kasus ini terdapat kompleksitas yang signifikan terkait peran *predicate crime* dalam TPPU yang dilakukan oleh pihak tersebut. Awalnya, dugaan TPPU yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo dimulai ketika adanya laporan peningkatan kekayaan yang tidak wajar, tetapi delik tersebut belum diatur dalam UU TPPU, sehingga tidak memungkinkan untuk menjerat Rafael Alun Trisambodo. Maka dari itu, penyidik diharusnya menjerat Rafael Alun Trisambodo dengan delik TPPU yang diawali dengan *predicate crime*.

Untuk menyelidiki kasus TPPU tersebut, lembaga penegak hukum harus terlebih dahulu mengidentifikasi *predicate crime*. Namun, berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, aparat penegak hukum menghadapi tantangan yang sulit dalam menemukan bukti *predicate crime*. Kendala ini mengakibatkan terhambatnya kelangsungan proses penanganan kasus pencucian uang ini. Akibatnya, upaya penegakan hukum terhadap kasus tersebut terhambat karena kurangnya bukti yang dapat mengaitkan asal-usul dana yang dicurigai dicuci dengan kejahatan yang menjadi sumbernya.(Indonesia, 2023)

Jika kita merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU, terdapat aturan yang

menegaskan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan TPPU, penting untuk membuktikan adanya tindak pidana asal. Namun, UU TPPU juga mengatur peraturan lain yang tercantum di Pasal 69, yang secara khusus menyatakan bahwa dalam kasus pencucian uang, tidak diwajibkan membuktikan adanya tindak pidana asal. Keberadaan aturan ini menghadirkan sebuah dilema terkait peran *predicate crime* dalam penegakan hukum terkait pencucian uang.(Rusdianto & Yudianto, 2020)

Berlandaskan pada latar belakang tersebut, pertanyaan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan *predicate crime* dalam konteks TPPU dan penerapan hukum TPPU dalam kasus Rafael Alun tanpa adanya bukti *predicate crime*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode normatif, fokusnya adalah pada penelaahan sumber pustaka dan data skunder. Secara substansial, penelitian ini masuk dalam ranah penelitian hukum doktrinal yang umumnya dikenal sebagai *legal research*. Dalam penyusunan tulisan ini, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yakni analisis perundang-undangan (*statute approach*) dengan meneliti undang-undang terkait yaitu UU TPPU, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengatikan dengan pencucian uang dan juga *predicate crime*, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang menganalisis kasus-kasus terkait isu yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Kedudukan *Predicate Crime* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

TPPU merupakan sebuah tindakan pidana yang melibatkan aktivitas kriminal. Dalam hal ini, tindakan tersebut diatur dalam UU TPPU. Perbuatan pencucian uang mencakup serangkaian kegiatan, mulai dari meletakkan dana, mentransfer, membayar, menggunakan, memberikan, menyimpan, menyembunyikan, atau membuat samar aset kekayaan yang dengan jelas berasal dari tindak kejahatan atau kuat diduga demikian. Di samping itu, mencakup pula tindakan menukar, mentransfer, serta mengeluarkan ke luar negeri aset atau kekayaan yang terlibat dalam praktik pencucian uang.[1]

Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa pencucian uang merujuk pada tindakan menutupi asal-muasl uang atau dana yang didapatkan melalui aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Melalui proses ini, para pelaku memiliki kesempatan untuk menggunakan dan menikmati keuntungan dari kejahatannya tanpa terdeteksi, seolah-olah uang itu berasal dari aktivitas yang sah dan legal. Dengan cara ini, pencucian uang tidak hanya menjadi sebuah metode untuk menyembunyikan asal usul uang ilegal, namun juga memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menghindari penegakan hukum dan menikmati hasil kejahatan mereka tanpa ketahuan.(Lubis & Hidayat, 2021)

TPPU adalah suatu kejahatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan muncul sebagai akibat dari tindak pidana lain. Dalam konteks hukum, istilah asing yang mengacu pada tindak pidana yang menjadi pemicu untuk pencucian uang disebut sebagai "*predicate crime*" atau "*predicate offence*" yang secara bebas dapat diartikan sebagai tindak pidana asal. Konsep *predicate crime* ini secara eksplisit diakui dan diatur dalam UU TPPU. Artinya, untuk menuntut kasus pencucian uang, diperlukan

[1] Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3

adanya bukti atau keterlibatan dalam *predicate crime* yang menjadi sumber aset yang akan dicuci.(Chandra & Okta, 2016)

Dalam konteks hukum pidana, *predicate crime* atau kejahatan asal adalah kejahatan yang menghasilkan aset ilegal yang menjadi objek dari TPPU. Pasal 2 ayat (1) UU TPPU telah menguraikan bentuk-bentuk *predicate crime* yang terdiri dari 26 macam, misalnya, korupsi, perdagangan narkoba, pencurian, penipuan, dan kejahatan serupa yang menghasilkan keuntungan ilegal. Tindakan pencucian uang kemudian dilakukan untuk menyamarkan jejak atau asal usul uang tersebut, membuatnya tampak sebagai uang yang diperoleh secara legal. Oleh karena itu, untuk menuntut kasus pencucian uang, sering kali penting untuk terlebih dahulu membuktikan adanya kejahatan asal atau *predicate crime* yang menjadi sumber dari uang yang dicuci.(Chandra & Okta, 2016)

Konsep pembuktian *predicate crime* dalam UU TPPU diperkuat oleh Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015 memberikan kepastian bahwa TPPU merupakan kejahatan yang dihasilkan dari tindak pidana asal.(Yanuar, 2020) Teori ini didukung juga oleh pandangan Dr. Yenti Ganarsih, yang menyatakan bahwa tak ada pencucian uang tanpa keberadaan *predicate crime*, atau dalam ungkapan lain, "*no money laundering without core crime*". Maka dapat disimpulkan, teori ini menegaskan bahwa untuk kasus pencucian uang, selalu ada keterkaitan yang erat dengan kejahatan asal yang menjadi sumber dana yang dicuci. Teori ini secara kuat menyoroti bahwa keberadaan kejahatan asal memiliki peran yang tak terbantahkan dalam kasus pencucian uang. Dalam konteks hukum, hal ini menggarisbawahi pentingnya pengungkapan dan penuntutan kejahatan asal guna memahami, mencegah, serta menindaklanjuti kasus pencucian uang secara efektif. Dengan demikian, teori ini memperlihatkan bahwa *predicate crime* memiliki peran krusial dalam rangkaian investigasi dan penegakan hukum terkait TPPU.(Chandra & Okta, 2016)

Selain itu, terdapat perbedaan konsep yang menyatakan bahwa TPPU merupakan suatu *independent crime*. Pasal 69 UU TPPU menegaskan bahwa bukti awal terkait *predicate crime* tidak diperlukan untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terkait kasus pencucian uang. Meskipun TPPU memiliki keterkaitan yang erat dengan *predicate crime* yang sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU, tetapi pernyataan dalam Pasal 69 UU TPPU bertolak belakang yang pada intinya tidak mewajibkan adanya pembuktikan terlebih dahulu kejahatan pokoknya. Pernyataan "tidak wajib" dalam Pasal 69 bukan serta merta tidak dilakukan, melainkan menunjukan bukti terkait tindak pidana sebelumnya tidak harus didasarkan pada putusan pengadilan yang inkrah. Pasal 69 ini memberikan fleksibilitas terhadap aparat penegak hukum agar bisa melakukan pengusutan TPPU terlebih dahulu dan membuktikan *predicate crime* kemudian.(Rahmadani & Risal, 2021)

Artinya, meskipun TPPU dan *predicate crime* memiliki keterkaitan yang erat, undang-undang menetapkan bahwa tidak diperlukan bukti konkret terkait tindak pidana asal pada tahap awal penyidikan atau penyelidikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa frasa ini menegaskan bahwa bukti terkait tindak pidana asal tetap menjadi kewajiban yang harus dihadirkan, namun bukti ini tidak harus berdasarkan putusan inkrah.

Terdapat 3 (tiga) kemungkinan proses pembuktian dalam UU TPPU, di mana salah satunya adalah dibuktikan tanpa membuktikan dahulu *predicate crime*. Hal ini dapat saja terjadi saat kondisi seseorang yang secara nyata dan meyakinkan telah menerima keuntungan dari TPPU tidak

dapat diusut karena belum terbuktinya *predicate crime*.(Yanuar, 2020) Selain itu, dalam beberapa kondisi TPPU juga dimungkinkan pelaku tindak pidana sebelumya berbeda orang dan tidak diketahui atau bahkan tidak ada. Maka untuk mempercepat proses investigasi, penuntutan terhadap pelaku pencucian, baik mereka terlibat pada tindak pidana sebelumnya atau tidak, dapat dilakukan lebih awal daripada penuntutan terhadap tindak pidana asalnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.(Yanuar, 2020)

Dalam konsep TPPU sebagai *independent crime* tidak mengabaikan adanya tindak pidana asal yang mendasarinya. Penyidik memiliki kewenangan untuk membuktikan kasus TPPU tanpa harus menunggu putusan pengadilan atas *predicate crime*. Namun, setelah terbukti adanya TPPU, penyidik wajib untuk kemudian membuktikan keterlibatan dari tindak pidana asalnya. Pemahaman terkait pembuktian tanpa *predicate crime* ini terjadi dalam keadaan tertentu, bukan dalam artian bahwa TPPU sebenarnya terjadi tanpa adanya tindak pidana asal secara faktual. Hal ini sebagai suatu mekanisme hukum yang memungkinkan proses hukum untuk berjalan efisien tanpa harus menunggu proses hukum tindak pidana sebelumnya selesai terlebih dahulu.(Lubis & Hidayat, 2021)

2. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Rafael Alun Trisambodo Tanpa Adanya Bukti *Predicate Crime*

Dalam proses hukum pencucian uang, prinsip dasarnya adalah mewajibkan adanya bukti terkait *predicate crime* sebagai sumber awal dana ilegal yang kemudian dicuci. Namun, terdapat kompleksitas dalam mencari bukti yang memadai terkait kejahatan asal, terutama dalam beberapa kasus. Dalam banyak situasi, walaupun dugaan akan pencucian uang tetap ada, menemukan bukti yang kuat atau secara langsung mengaitkan dana ilegal dengan kejahatan spesifik seringkali menjadi hal yang rumit dan menyulitkan penegakan hukum terkait kasus-kasus pencucian uang.(Ismaidar & Yudi, 2019)

Kasus TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo menjadi lebih menarik dikarenakan adanya perdebatam terkait *predicate crime*. Pada Maret 2023, KPK mengumumkan adanya dugaan TPPU setelah mendapat laporan jumlah kekayaan Rafael yang mencapai Rp56,1 miliar. KPK menganggap kekayaan tersebut tidak sebanding dengan profil pendapat pada golongan jabatannya sebagai pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disebut dengan PPATK juga memberikan keterangan bahwa kejanggalan transaksi Rafael Alun sudah dideteksi sejak 2003 silam.

Dalam situasi ini, tekanan yang dialamatkan pada KPK untuk segera menjerat Rafael Alun Trisambodo terkait dugaan TPPU sangat besar. Namun, di tengah desakan tersebut, KPK juga terikat oleh kebutuhan untuk memahami *predicate crime* sebelum dapat mengusut kasus TPPU dengan lebih lanjut. Dalam menerapkan hukum, KPK berlandaskan pada Pasal 2 ayat (1) yang mengharuskan adanya bukti atas harta kekayaan yang patut diduga ilegal itu bersumber dari tindak pidana pokok seperti korupsi. Pencarian bukti tindak pidana asal ini, KPK menyatakan mengalami kesulitan dikarenakan harus melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan dari tahun 2003. Selain itu, Rafael Alun juga menempatkan, mengeluarkan, atau membayar harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut atas nama orang lain dengan maksud untuk menyembunyikan atau membuat samar

sumbernya karena tidak sesuai dengan profil penghasilannya.(Garnasih, 2017)

Kesulitan ini merupakan hambatan krusial dalam mengusut kasus TPPU yang terlibat dengan Rafael Alun. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan oleh KPK untuk menetapkan tindak pidana asal, semakin besar potensi kehilangan bukti-bukti yang mungkin diperlukan dalam proses penyelidikan. Di tengah kondisi di mana aliran dana ilegal seringkali rumit dan sulit dilacak, keterlambatan dalam mengidentifikasi sumber kejahatan asal bisa memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menghilangkan atau menyembunyikan jejak yang mengarah pada bukti yang diperlukan. Oleh karena itu, kecepatan dalam menetapkan *predicate crime* sangat penting untuk mencegah kehilangan bukti yang esensial dalam penegakan hukum terkait kasus TPPU Rafael Alun.(Sukadi & Waluyo, 2021)

Dengan adanya hambatan ini, beberapa pakar berpendapat bahwa dalam beberapa kondisi, tidak perlu membuktikan *predicate crime*, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 69 UU TPPU. Oleh karena itu, dalam situasi di mana *predicate crime* tidak dapat ditemukan dalam kasus Rafael Alun, Pasal 69 dapat diartikan sebagai TPPU yang bersifat independen. Pemahaman ini juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014, di mana dalam pertimbangan hakim menjelaskan bahwa frase "tidak wajib" dalam pasal terkait tidak menuntut keberadaan bukti putusan pengadilan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak mengharuskan pembuktian melalui keputusan pengadilan sebagai syarat utama atau prasyarat.[2]

Dalam situasi seperti kasus Rafael Alun, penerapan Pasal 69 UU TPPU bisa dianggap sebagai upaya untuk menegakkan keadilan hukum. Pasal ini memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak ketika bukti *predicate crime* sulit didapatkan namun dugaan kuat terkait pencucian uang tetap ada. Meskipun tidak terdapat bukti yang jelas terkait kejahatan asal, penerapan Pasal 69 UU TPPU memungkinkan pengambilan langkah hukum terhadap dugaan pencucian uang, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kekayaan yang dimiliki dengan profil pendapatan yang seharusnya diperoleh dari jabatan atau sumber pendapatan yang sah.(Yanuar, 2020)

D. Kesimpulan

Pencucian uang melibatkan tindakan menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan untuk membuatnya tampak berasal dari kegiatan yang legal. Keterlibatan predicate crime sangat penting dalam penuntutan kasus pencucian uang karena merupakan sumber dari dana yang dicuci. Meskipun demikian, terdapat argumen hukum yang menyatakan bahwa dalam proses penuntutan TPPU, bukti yang terkait dengan *predicate crime* tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Meskipun sebagian pendapat menekankan keterkaitan yang erat antara pencucian uang dengan *predicate crime*, ada kemungkinan di mana penuntutan kasus pencucian uang dapat dilakukan tanpa bukti konkrit mengenai tindak pidana asal pada tahap awal penyelidikan. Meskipun teori ini menegaskan independensi kasus pencucian uang, bukti terkait tindak pidana asal tetap menjadi kewajiban yang harus dihadirkan dalam

[2] Medistiara, Yudhistira. MK: Pencucian Uang Dapat Diusut Tanpa Pembuktian Pidana Asal Terlebih Dahulu.https://news.detik.com/berita/d-3253181/mk-pencucian-uang-dapat-diusut-tanpa-pembuktianpidana-asal-terlebih-dahulu. Diunggah tanggal 14 Juli 2016. Diakses tanggal 12 Juli 2019. 17 Junaidi Muhammad, dkk. 2018. Op Cit. Hal. 146.

proses hukum selanjutnya. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa mempercepat proses penuntutan terhadap pelaku pencucian uang tanpa harus menunggu penyelesaian kasus tindak pidana asal.

Kasus Rafael Alun, yang melibatkan dugaan TPPU, menyoroti tantangan dalam menegakkan hukum terkait pencucian uang. Meskipun dugaan pencucian uang kuat, menemukan bukti konkret terkait kejahatan asal (*predicate crime*) sering menjadi hambatan. Keterlambatan dalam mengidentifikasi tindak pidana asal bisa menyebabkan kehilangan bukti-bukti yang esensial dalam proses penyelidikan. Namun, dalam konteks hukum, Pasal 69 UU TPPU memungkinkan penerapan hukum tanpa perlu membuktikan adanya *predicate crime* dalam beberapa kasus pencucian uang. Meskipun terdapat kesulitan dalam mengaitkan dana ilegal dengan kejahatan spesifik, penerapan Pasal 69 UU TPPU dapat dianggap sebagai upaya untuk menegakkan keadilan hukum dengan mengambil tindakan terhadap dugaan pencucian uang ketika bukti *predicate crime* sulit didapatkan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan pelacakan transaksi keuangan yang dapat membantu dalam mengidentifikasi aliran dana ilegal. Teknologi dan analisis keuangan yang canggih dapat mempercepat proses identifikasi dana ilegal yang dicurigai dicuci. Selain itu juga diperlukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait TPPU, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 69. Peninjauan aturan ini dapat membantu memperjelas batasan dan kondisi di mana penerapan Pasal 69 dapat dijalankan.

[Times New Roman size 12, justify, 1 space, each paragraph and begins with 1 cm indented writing. The conclusion contains the essence of the study and is also the answer to the problems studied in the article. Therefore, the conclusion chapter must be adapted to the sequences of existing problems. Besides, conclusions can also be used to test whether or not a research or study objective has been achieved.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

Chandra, Y. I., & Okta, S. (2016). Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, *1*(2), 153–169. http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1727

Dewi, E. (2013). Tindak Pidana Pencucian Uang. *PRANATA HUKUM*, *8*(1).

Garnasih, Y. (2017). Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang. *Legalitas : Jurnal Hukum*, *IV*(1), 22–34. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.110

Ismaidar, & Yudi, P. (2019). Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Yustiqa*, *1*(1).

Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. *JURNAL MERCATORIA DESEMBER*, *14*(2), 91–98. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5554

Rahmadani, F., & Risal, M. C. (2021). Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). *Alauddin Law Development Joutnal (ALDEV)*, *3*(2), 242–249. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/

aldev.v3i2.15212

Rahman, H., Parman, L., & Ufran, U. (2023). Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Tindak Pidana TPPU (Studi Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mataram). *Indonesia Berdaya*, *4*(3), 1225–1234. https://doi.org/10.47679/ib.2023545

Rusdianto, A. P., & Yudianto, O. (2020). Urgensi Pengaturan yang Mewajibkan Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *1*(2), 16–28. https://doi.org/https://doi.org/10.57234 9/civilia.v1i2.131

Sukadi, Y., & Waluyo, B. (2021). Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014). *DE LEGA LATA : Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 33–48. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/ dll.v6i1.4519

Yanuar, M. A. (2020). Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, *16*(4), 721. https://doi.org/10.31078/jk1643

B. Website

Indonesia, C. (2023). *Rafael Alun dan Kesulitan Aparat Usut Pencucian Uang*. Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasiona l/20230316115105-12-925808/rafael-alun-dan-kesulitan-aparat-usut-pencucian-uang

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang